

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KAIN SONGKET  
BATU BARA BEDASARKAN FATWA MUI NO 1 TAHUN 2003  
TENTANG HAK CIPTA  
(STUDI KASUS DESA PADANG GENTING KEC. TALAWI KABUPATEN  
BATUBARA)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**IMAM RIZKY FAHREZA**  
**NIM: 0204162063**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M/1443 H**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KAIN SONGKET  
BATU BARA BEDASARKAN FATWA MUI NO 1 TAHUN 2003  
TENTANG HAK CIPTA  
(STUDI KASUS DESA PADANG GENTING KEC. TALAWI KABUPATEN  
BATUBARA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Muamalah  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Oleh :

**IMAM RIZKY FAHREZA**  
**NIM: 0204162063**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M/1443 H**

**PERSETUJUAN**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KAIN SONGKET BATU  
BARA BEDASARKAN FATWA MUI NO 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK  
CIPTA**

**(STUDI KASUS DESA PADANG GENTING KEC. TALAWI KABUPATEN  
BATUBARA)**

Oleh :

**IMAM RIZKY FAHREZA**

**NIM : 0204162063**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Akmaludin Syahputra, M.Hum.**

**NIP . 197511172005011004**

**Rahmat Hidayat, M.H.I**

**NIP . 198505092018011001**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah

**Tetty Marlina Tarigan, M.kn**

**NIP . 197701272007102002**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KAIN SONGKET BATU BARA BEDASARKAN FATWA MUI NO 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten BatuBara)**” telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah di hadapan panitian sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 30 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Medan, 30 Agustus 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN-SU Medan

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

**Tetty Marlina Tarigan, S.H, M.Kn**

**NIP. 19770127 200710 2 002**

**Cahaya Permata M.H**

**NIP. 19861227 201503 2 002**

Anggota-Anggota

**1. Dr. Akmaludin Syahputra, M.Hum.**

**NIP. 197511172005011004**

**2. Rahmat Hidayat, M.H.I**

**NIP. 198505092018011001**

**3. Dr. Khalid, S.Ag, M.Hum**

**NIP. 19750326 200501 1 005**

**4. Rahmad Efendi, M.Ag**

**NIP. 19920416 201903 1010**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN-SU Medan

**Dr.H.Ardiansyah, Lc, M.Ag**

**NIP. 19760216 200212 1 002**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Rizky Fahreza  
Nim : 0204162063  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Muamalah

Judul Skripsi : “Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Kain Songket Batu Bara Berdasarkan Fatwa MUI No 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara)”.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Kain Songket Batu Bara Berdasarkan Fatwa MUI No 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara)”. Adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, Agustus 2021  
Yang Membuat Pernyataan

Imam Rizky Fahreza  
Nim. 0204162063

## **IKHTISAR**

Skripsi ini berjudul: Upaya perlindungan Hukum Hak Cipta kain songket Batu Bara berdasarkan Fatwa MUI no 1 tahun 2003 tentang hak cipta (Studi Kasus Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara). Penelitian ini di latar belakang masalah perlindungan hukum dalam bidang perdagangan atau bisnis mutlak diperlukan, terutama pada saat ini dimana saat ini terjadi pemalsuan, pembajakan, persaingan tidak sehat antar pengusaha satu dengan pengusaha yang lain. Selain itu juga tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dari perbuatan tidak terpuji tersebut telah memuat konsumen merasa dirugikan. Dalam dunia bisnis apapun dapat terjadi, kita tidak lagi menjadi makhluk sosial lagi tetapi lebih kepada anggapan bahwa manusia satu dapat memakan manusia lain. Masalah seperti ini harus disikapi oleh semua elemen bangsa baik itu dari struktur hukum maupun para pihak yang terlibat dalam dunia perdagangan. Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya perlindungan hak cipta kain songket batu bara di desa padang genting berdasarkan fatwa MUI no 1 tahun 2003 tentang hak cipta, dan apakah masyarakat penenun Batu Bara sudah mengahui hukum hak cipta dan hak cipta berdasarkan fatwa MUI no 1 tahun 2003 tentang hak cipta, bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum hak cipta.

Penelitian ini menggunakan penelitian bersifat empiris dan bahan normatif, maksudnya ialah penelitian hukum yang memakai sumber data primer. Penelitian ini ditemukan bahwa upaya perlindungan hukum dari pihak masyarakat penenun desa padang genting yaitu sudah mendaftarkan motif-motif kain songket dengan bantuan fasilitas yang diberikan oleh Pemkab Batu Bara yang sedang di proses ke Dirjen HAKI dan juga agar tidak terjadi jiplak menjiplak pihak penenun songket menegur dan melarang apabila seseorang baik instansi pemerintah maupun swasta ataupun orang pribadi ingin mendapatkan gambar kain terlebih dahulu memintak ijin.

Masyarakat penenun kain songket masih minim akan pengetahuan HAKI karena mereka masih sering menyamakan Hak Cipta dengan Hak Paten padahal itu berbeda walaupun masih ruang lingkup HAKI. Tetapi setelah adanya pelatihan HAKI yang diadakan oleh pihak Pemkab Batu Bara mudah mudahan masyarakat penenun songket lebih memahami dan betapa pentingnya HAKI tersebut.

Bedasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 bahwa bagi pelaku yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp 4.000.000.000.00- (empat milyar rupiah)

Kata Kunci: songket, hak cipta, dan Dirjen HAKI.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat berangkaiakan salam penulis hantarkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membuka pintu pengetahuan bagi tentang ilmu sehingga penulis dapat menerapkan ilmu dalam mempermudah penyelesaian skripsi ini berjudul: **UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KAIN SONGKET BATU BARA BEDASARKAN FATWA MUI NO 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA(STUDI KASUS DESA PADANG GENTING KEC. TALAWI KABUPATEN BATUBARA)**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA** selaku Rektor UIN Sumatera Utara. Bapak **Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

2. Ibu **Tetty Marlina Tarigan, M.Kn** selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sumatera Utara.
3. Bapak **Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak **Rahmat Hidayat, M.H.I** selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, **Ayahanda Ahmad Taufiq** dan **Ibunda Maswita Nasir** yang telah mengasuh, membesarkan, dan mendidik penulis dengan cinta dan penuh kasih sayang. Karena beliaulah skripsi ini dapat terselesaikan dan ananda dapat menyelesaikan pendidikan dan program sarjana (S-1) di UIN Sumatera Utara.
6. Bapak/ Ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan, bantuan, bimbingan maupun mendidik penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah stambuk 2016, terkhusus mereka yang mewarnai suasana kelas Muamalah-B dan telah berjuang bersama penulis selama perkuliahan baik memberikan bantuan dan motivasi saat penulis mulai pesimis agar bersemangat menyelesaikan skripsi ini
8. Kawan karib saya yang sangat membantu **Akbar Tirta Maulana**



**Siregar, Nurcholish Madjid, Muhammad Rafiq, Dkk.**

9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sampaikan satu persatu namanya yang membantu penulis hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua yang telah diberikan Bapak/ibu serta Saudara/Saudari, kiranya kita semua tetap dalam lingkungannya. Penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Demikian kata pengantar yang dapat penulis sampaikan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan perkembangan dunia Hukum Islam khususnya Hukum Ekonomi Syariah serta pembacanya.

Medan 14 JULI 2021

Peneliti

**IMAM RIZKY FAHREZA**

**NIM; 0204162063**

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| <b>PERSETUJUAN</b> .....  | iii |
| <b>IKHTISAR</b> .....   | iv  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | iii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | v   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |     |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....  | 7   |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 8   |
| D. Manfaat Penelitian .....   | 8   |
| E. Kerangka Pemikiran.....  | 9   |
| F. Metode Penelitian.....   | 10  |
| G. Sistematika Pembahasan .....   | 12  |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI TENTANG HUKUM HAK CIPTA DAN FATWA MUI NO 1 TAHUN 2003</b>                                      |     |
| A. Pengertian Hak Cipta .....   | 14  |
| B. Pengertian Hak Cipta Sebagai Hak Milik .....   | 17  |
| C. Pelanggaran Hak Cipta.....   | 24  |
| D. Pengertian Fatwa .....   | 30  |
| E. Fatwa MUI No. 1 tahun 2003 Tentang Hukum Hak Cipta.....  | 32  |
| <b>BAB III TINJUAN UMUM DESA PADANG GENTING KECAMATAN TALAWI KABUPATEN BATU BARA</b>                                    |     |
| A. Kondisi Geografis Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara.....                                      | 37  |
| B. Kondisi Demografis Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara.....                                     | 38  |
| C. Pengertian Songket.....  | 43  |
| D. Legenda Songket Batubara .....   | 45  |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>   |     |
| A. Upaya Perlindungan Hak cipta Kain Songket Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara .....             | 48  |
| B. Masyarakat Penenun Sudah atau Belum mengetahui Hukum Hak cipta dan Fatwa MUI No 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta ..... | 56  |
| C. Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku yang melanggar Hak Cipta.....   | 59  |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| D. Analisis Penulis.....    | 63        |
| <b>BAB V_PENUTUP</b>        |           |
| A. Kesimpulan .....         | 67        |
| B. Saran.....               | 68        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>70</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Songket adalah jenis kain tenun tradisional melayu di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Songket digolongkan dalam keluarga tenunan brokat. Songket ditenun dengan tangan dengan benang emas dan perak dan pada umumnya dikenakan pada acara-acara resmi. Benang logam metalik yang tertenen berlatar kain menimbulkan efek kemilau cemerlang. Kata songket berasal dari istilah *sungkit* dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, yang berarti mengait atau mecungkil. Songket harus melalui delapan peringkat sebelum menjadi sepotong kain dan masih ditenun secara tradisional. Karena penenun biasanya dari desa, tidak mengherankan bahwa motif motifnya pun dipolakan dengan flora dan fauna lokal.

Masyarakat Melayu Batu Bara telah lama memproduksi kain songket dari zaman ke zaman, dan pengrajin songket kebanyakan dilakukan oleh kaum wanita.<sup>1</sup> Songket pada awalnya hanya dipakai para bangsawan yang menunjukkan kemuliaan derajat dan martabat pemakainya, akan tetapi kini songket Batu Bara bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Melayu Batu Bara, baik itu dari segi jabatan, suku, agama, usia, dan lain sebagainya. Songket Batu Bara terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, karena songket sangat fungsional dalam kebudayaan Melayu, yang berarti songket bisa dipakai dalam seluruh upacara adat, misalnya dalam

---

<sup>1</sup>Djafar Fadlin Muhammad, *Songket Melayu Batu Bara Eksistensi dan Fungsi Sosial Budaya*, Batu Bara, h. 10.

upacara adat perkawinan melayu, upacara sunat rasul, upacara penambalan nama, khatam Qur'an, untuk pergi ke pesta dan kegiatan lainnya.

Oleh karena itu kita harus menjaga dan melestarikan songket tersebut agar tidak sampai punah. Adapun juga perlindungan hukum bagi setiap pengusaha tentu sangat diperlukan, tak terkecuali bagi pengrajin tenun, karena dalam menciptakan motif kain tenun tradisional yang berkualitas baik dan tahan lama tentunya mengeluarkan segenap tenaga, pikiran dan dana yang tidak sedikit. Apalagi era krisis ekonomi ini para pengrajin tradisional ini harus mampu tetap bertahan untuk menghidupi keluarga dan karyawan nya serta dapat memberikan sumbangan/dukungan terhadap pembangunan ekonomi daerah indonesia.

Masalah perlindungan hukum dalam bidang perdagangan atau bisnis mutlak diperlukan, terutama pada saat ini dimana saat ini terjadi pemalsuan ,pembajakan, persaingan tidak sehat antar pengusaha satu dengan pengusaha yang lain. Selain itu juga tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dari perbuatan tidak terpuji tersebut telah memuat konsumen merasa dirugikan. Dalam dunia bisnis apapun dapat terjadi kita tidak lagi menjadi mahluk sosial lagi tetapi lebih kepada anggapan bahwa manusia satu dapat memakan manusia lain. Masalah seperti ini harus disikapi oleh semua elemen bangsa baik itu dari struktur hukum maupun para pihak yang terlibat dalam dunia perdagangan.

Dalam hasil penelitian bahwa faktor yang mendorong pelanggaran Hak Cipta oleh masyarakat, antara lain masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui pentingnya manfaat Hak Cipta termasuk rendahnya

sumber daya manusia. Demikian juga hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran HAKI antara lain: Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti pentingnya pendaftaran ciptaan, adanya beberapa oknum perusahaan mempunyai sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara mudah dan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian sikap dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta.

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, di antaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyariatkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal yang di syariatkan pula.<sup>2</sup>

Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain dalam surah An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Yusuf Qordhawi, *Daurul Qiyam wal Ahklaq fil Iqtishadil Islami*, Zainal Arifin “Norma Dan Etika Ekonomi islam”,(Jakarta: Gema Insani Press, 1991), cet 1, h. 86.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahan*,(Bandung : Diponegoro 2005) h. 83.

Sangat jelas bahwa ayat-ayat di atas bahwa kita sebagai muslim dilarang memakan harta sesama dengan jalan yang salah.

Hadis Nabi yang berkenaan dengan harta kekayaan di antaranya:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِمَرٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بَطْنِ نَفْسٍ مِنْهُ... (رواه أحمد في مسنده، كتاب أول مسند البصريين، باب حديث عمرو بن يثرب، رقم).

*Rasullah menyampaikan khutnah kepada kami ; sabdanya :*

*“Ketahuilah : tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya..” (H.R Ahmad)<sup>4</sup>*

Berkenan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan:

وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ (أَيُّ عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمُؤَلِّفِ هُوَ حَقٌّ مَصُونٌ سَرَّ عَا عَلَى أُسَاسِ قَاعِدَةِ الْإِسْتِصْلَاحِ) يُعْتَبَرُ إِعَادَةُ طَبْعِ الْكُتُبِ أَوْ تَصْوِيرُهُ إِعْتِدَاءً عَلَى حَقِّ الْمُؤَلِّفِ أَيُّ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ مَوْ فِي مَصَادِرَةِ النُّسْخِ الْمَطْبُوعَةِ عَدْوَانًا وَظُلْمًا وَتَعْوِيضُهُ عَنِ الضَّرَرِ الْأَدْبِيِّ الَّذِي أَصَابَهُ.

“Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’[Hukum Islam] atas dasar qaidah istilah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah) di pandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarangan ; dalam arti dalam bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara’ dan

<sup>4</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-imam Ahmad bin Hanbal* ( Cairo: Muassanah Ar-risalah, 2001), h. 561.

merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.”<sup>5</sup>

Masa perlindungan hukum yang di atur dalam UU Hak cipta sifatnya sangat variatif. Dalam pengaturan UU Hak cipta masa perlindungan tersebut dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu: pertama, untuk ciptaan berupa buku, pamflet dan semua karya tulis lain, drama atau drama musikal, tari dan koreografi, segala bentuk seni rupa seperti, seni lukis, seni pahat, dan seni patung, seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah pidato dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga, peta terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai dilindungi selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia ; kedua, untuk ciptaan, program komputer , cinematografi, fotografi database, dan karya hasil pengalih wujudan dilindungi selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali di terbitkan; ketiga, untuk ciptaan yang ada dalam pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta dilindungi tanpa batas waktu dan pasal 11 ayat (1) dan (3) UU Hak Cipta dilindungi sejak ciptaan tersebut pertama kali di umumkan.<sup>6</sup>

Pasal 40 ayat (1) poin di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa karya seni songket adalah salah satu ciptaan yang di lindungi.

---

<sup>5</sup>Wahbah Al-Izuhaili, *al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1998] juz 4, h. 2862.

<sup>6</sup>Budi Agus Riswandi, M Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2004, h. 18-19.



(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomin;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lainnya;
- k. Karya fotografi;<sup>7</sup>

Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu-individu dalam suatu Negara.

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 Hak Cipta dipandang dalam hukum Islam sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana mal (kekayaan).

---

<sup>7</sup>Pasal 40 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*

Bedasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuknya tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Dengan adanya Fatwa MUI dan Undang-Undang Hak Cipta mengacu pada hal tersebut diatas, maka kain songket harus dilindungi oleh Undang-Undang Hak cipta serta Fatwa MUI memandang mengenai Hak Cipta, untuk di jadikan pedoman oleh umat islam serta pihak-pihak yang memerlukannya. Oleh karena itu maka penulis mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian terhadap Hak Cipta, khususnya pada kain songket batu bara di sumatera utara dalam bentuk skripsi dengan judul “**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KAIN SONGKET BATU BARA BEDASARKAN FATWA MUI NO 1 TAHUN 2003 (STUDI KASUS DESA PADANG GENTING KEC. TALAWI KABUPATEN BATU BARA)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas pokok masalah yang peneliti rumuskan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum Hak Cipta kain songket batu bara di Desa Padang Genting, Kec. Talawi, Kabupaten Batu Bara?
2. Apakah masyarakat penenun batu bara mengetahui hukum Hak Cipta dan juga menurut Fatwa MUI No 1 tahun 2003 tentang Hak cipta?
3. Bagaimana sanksi Hukum terhadap pelanggaran hukum Hak Cipta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran tentang penerapan hukum-hukum ekonomi syariah dalam keseharian bermuamalah, dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan serta untuk penyelesaian studi penulis di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UINSU). Sementara untuk tujuan spesifiknya penelitian ini dilakukan untuk memahami dan endalami tentang:

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum Hak Cipta kain songket di Desa Padang Genting, Kec. Talawi, Kabupaten Batu Bara.
2. Untuk mengetahui masyarakat penenun batu bara sudah mengetahui hukum Hak Cipta dan juga Fatwa MUI No 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta.
3. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum Hak Cipta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Bedasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Kain Songket Batu Bara

Bedasarkan Fatwa MUI No 1 tahun 2003. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan serta dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

## 2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak yang terkait terhadap Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Kain Songket Batu Bara Berdasarkan Fatwa MUI No 1 tahun 2003. Bagi penulis, untuk mendapatkan gelas SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

## E. Kerangka Pemikiran

Usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan berupa uang atau barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai kemakmuran hidup. Dalam melakukan usaha, seorang pengusaha tidak akan dapat berjalan sendiri, ia membutuhkan pekerja yang akan membantunya menjalankan roda bisnis yang dijalankan. Apalagi usaha tersebut sudah cukup berkembang. Dalam islam melakukan usaha adalah hal yang tentu di halalkan.

Bedasarkan Fatwa MUI No 1 tahun 2003 tentang hak cipta menyatakan bahwa dalam hukum islam, Hak cipta di pandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum islam adalah Hak Cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan hukum islam.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul di atas:

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun teknik yang di pakai oleh penulis didalam pengumpulan data untuk kepentingan penelitian ini, yaitu menggunakan metode penelitian yang bersifat empiris yang di tunjang dengan menggunakan pendekatan kasus (Case Approach), penelitian hukum yang memakai sumber data primer dan sekunder. Data yang di peroleh berasal dari observasi.

### **2. Pendekatan Masalah**

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat, catatan resmi dari risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat norma atau kaedah dasar yaitu: Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta, Fatwa Mui No 1 tahun 2003.

#### **2. Bahan Hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi dan berkaitan dengan isu hukum yang dikaji meliputi buku-buku teks, hasil penelitian, hasil seminar, artikel, jurnal dan hasil penemuan ilmiah lainnya. Buku yang

dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah buku Hak kekayaan Atas Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum.

### **3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah tehnik pengumpulan data dengan cara pengamatan dan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>8</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan penelitian. Mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak pengusaha songket desa Padang Genting secara terstruktur.<sup>9</sup> Untuk selanjutnya bertujuan memperoleh jawaban dan penjelasan mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

c. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek meneliti, namun melalui dokumen.<sup>10</sup> Dokumen yang digunakan dapat merupakan buku

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.173

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lain sebagainya.

#### **4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode “*content analysis*” yaitu menganalisis isi atau makna dari tulisan-tulisan atau isi dari beberapa hal yang di anggap relevan dalam penelitian hukum ini. Selanjutnya sebagai hasil analisis di konstruksikan secara kualitatif kemudian di analisis dengan menggunakan logika berpikir deduktif pada bagian kesimpulan skripsi ini.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penyusunan karya ilmiah ini lebih sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I :Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II :Merupakan uraian yang berisikan pengertian tentang Hak Cipta, Pengertian Hak Cipta Sebagai Hak Milik, Pelanggaran Hak cipta, Pengertian Fatwa, Fatwa MUI no 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta.

Bab III: Merupakan Tinjauan Umum Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara

Bab IV: merupakan Hasil penelitian dan pembahasan adalah upaya melindungi Hak Cipta kain Songket Desa Padang Genting Kec. Batu Bara agar tidak di plagiat oleh orang lain dan apakah masyarakat

penenun batu bara sudah atau tidaknya mengetahui betapa pentingnya hukum hak cipta untuk melindungi Hak Cipta dan juga penerapan sanksi hukum terhadap pelaku yang melanggar Hak cipta.

Bab V: Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.



**BAB II**  
**LANDASAN TEORI TENTANG HUKUM HAK CIPTA DAN FATWA MUI**  
**NO 1 TAHUN 2003**

**A. Pengertian Hak Cipta**

Istilah hak cipta diusulkan pertama kali nya oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H pada kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang di anggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *auteurs recht*.<sup>11</sup>

Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang di sangkut pautnya dengan mengarang. Sedangkan hak cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang mengarang.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenal dua jenis hak yang terkadang dalam suatu ciptaan, yaitu Hak Cipta (*copyright*) dan terkait (*neighboring rights*), kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif yang bersifat ekonomis industrialis bagi pemilik suatu penciptaan. Sedangkan pengertian baku dari hak cipta telah diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yaitu:

---

<sup>11</sup> Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan seseorang awam*, (Jakarta, Djambatan, 1984), h.3

<sup>12</sup> H. OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.58.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>13</sup>

Sebagai suatu hak kebendaan yang bersifat khusus, hak cipta memiliki sifat dan karakter yang sedikit berbeda dengan hak kebendaan pada umumnya. Hakikat, kriteria, dan sifat dari hak cipta, baik secara implisit maupun eksplisit terkandung dalam beberapa Pasal Undang-Undang Hak Cipta, Yaitu:

Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Sebagai perbandingan dalam tulisan ini, maka perlu dipaparkan juga mengenai misi-misi hak cipta yang ada dalam *auteursuet1912* dan *universal copy rights convetion Auteursuet1912* dalam pasal 1-nya menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau hak yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaanya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan

---

<sup>13</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bandung : PT CIPTA ADITYA BAKTI, 2012), h.61.

dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dan mengingat pembatasan-pembatasan yang di tentukan oleh Undang-Undang.

Kemudian *universal copy right convention* dalam V menyatakan sebagai berikut, “Hak Cipta meliputi Hak Tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberikan kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.<sup>14</sup>

Jika dicermati batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga ketentuan diatas maka hampir dapat disimpulkan bahwa ketiganya memberikan pengertian yang sama.

Dalam *auteursuet1912* dan *universal copy right convetation* menggunakan istilah “Hak Tunggal” sedangkan UUHC indonesia menggunakan istilah “Hak Khusus” bagi pencipta.

Menurut hutauruk ada dua unsur penting yang terkadang dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UUHC indonesia yaitu:<sup>15</sup>

1. Hak yang dapat dialihkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan dari pada (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

---

<sup>14</sup> BHPN, *Seminar Hak Cipta*, (Bandung : BINACIPTA, 1976), h.44-45.

<sup>15</sup> M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, (Jakarta : Erlangga, 1982), hlm.11.

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan melalui defenisi hak cipta tersebut pula dapat diketahui bahwa hak cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual merupakan satu bagian dari benda tidak berwujud (benda imaterial).<sup>16</sup>

## **B. Pengertian Hak Cipta Sebagai Hak Milik**

Salah satu sifat atau asas yang melekat pada hak kebendaan adalah, asas lain *droit de suite*, asas hak mengikuti bendanya. Hak untuk menuntu akan mengikuti benda tersebut secara terus menerus ditangan siapapun benda itu berada.

Jika dicermati perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang immateril maka akan teringat kepada hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Objek hak milik itu dapat berupa hak cipta sebagai hak kekayaan immateril. Terhadap hak cipta, si pencipta atau sipemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian hak cipta itu kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah atau wasiat atau dengan cara lain.

Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunanya maupun cara pengalihan haknya. Kesemua itu Undang-

---

<sup>16</sup> Arif Lutfiansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*,(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h.69.

undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat dan hak tersebut. Dapat pula dipahami, bahwa perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk menstimulir atau merangsang aktifitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif. Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam Undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan melawan hukum.<sup>17</sup>

Undang-undang hak cipta indonesia menempatkan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik biasa yang dimaksud untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya dimana sebelumnya tindak pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan. Perubahan sifat delik ini adalah merupakan kesepakatan masyarakat yang menyebabkan suatu pelanggaran bisa diperkirakan kepengandilan secara cepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta.

Hukum hak cipta melindungi karya intelektual dan karya seni. Karya seni yang dimaksud adalah dalam bentuk karya seni baik atau karya seni motif lain dalam bentuk kain yang dilukis dan benang yang ditenun sebagai menjadi sebuah kain songket yang bermotif cantik yang telah disesuaikan oleh si pencipta kain.

Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut.

---

<sup>17</sup> H. OK, Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intellectual Property Rights*, (Jakarta: Rajawali Pers,2010).h.112.

Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (author) adalah perlindungan terhadap penjiplakan (*plagiat*) oleh orang lain. Hak cipta sering diasosiasikan sebagai hasil jual beli lisensi. Namun distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja sang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karya bebas dipakai dan didistribusikan (tanpa jual beli).<sup>18</sup>

Persoalan penegakan hukum di Indonesia belum memperlihatkan tanda-tanda yang menggembirakan belum lagi adanya ancaman tersebar terhadap pembajakan hak cipta, sebagai akibat dari kemajuan teknologi komputer dan teknologi dalam bidang elektronika serta teknologi penyebaran informasi. Saat ini begitu mudahnya memindahkan karya cipta dalam wujud-wujud lain, tanpa diketahui oleh pemilik atau pemegang hak cipta.

Tantangan kedepan adalah menyiapkan tenaga penyidik yang selain memiliki keahlian dalam bidang perlindungan hukum hak cipta, ia juga harus mengetahui pula tentang seluk beluk pembajakan hak cipta melalui program komputer dan fasilitas e-book (teknologi komputer). Tantangan yang sama juga berlaku untuk para jaksa, penasihat /konsultan hukum dan hakim. Pemahaman tidak lagi cukup terbatas pada penugasan materi hukum semata-mata.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Andrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.116.

<sup>19</sup>H. OK, Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intellectual Property Rights*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.115.

Segala benda yang dilindungi dengan hak cipta, proses terjadinya perlindungan dan proses perlindungan yang diberikan merupakan hal-hal yang menyangkut konsep dasar perlindungan hak cipta (*the basic of copy right protection*) dari sebagai kepustakaan hak cipta internasional dan ketentuan hukum hak cipta, termasuk indonesia, dapat diketahui bahwa konsep dasar perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut:

**a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud asli.**

Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta adalah adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud, dan sesuatu yang berwujud itu asli atau bukan asli plagiat. Misalnya, sebuah kain songket ada motif-motif yang diciptakan oleh si penenun secara spontan dan kemudian motif tersebut hilang atau si penenun lupa dan tidak pernah lagi di buat maka tidak mendapat hak cipta. Akan tetapi, kalau si penenun mengingat cara membuat motif kain songket, bisa membuatnya berulang-ulang dan tidak terbukti sebagai jiplakan, barulah mendapatkan hak cipta. Dalam kaitannya, hal ini telah dituangkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang hak cipta dijelaskan secara lebih mendetail bahwa “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan seni, dan sastra yang di hasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dieksresikan dalam bentuk nyata”, dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta yaitu, Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomin;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif kain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan tafsir, sanduran, bungan rampai, basis data adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Komplisasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;



r. Permainan video dan program komputer;

Perlindungan sebagaimana dijelaskan di atas, termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan sebuah bentuk kesatuan yang nyata sebagai mana telah dituangkan dalam pasal 40 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta. Selain itu, penjelasan umum Undang-undang Hak Cipta menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada idea atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreastifitas atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

**b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).**

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud, seperti kain songket dan motif yang di tenun oleh pembuat motif songket tersebut, untuk memperoleh hak cipta kain songket, ada kalanya pencipta mengingat bentuk motif kain songket agar berguna jika waktu pengumuman motif kain songket (dipamerkan kepada umum) dicantumkan atau disebutkan nama identitas pencipta/penenun pada lembaga yang berwenang, yaitu Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Akan tetapi pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan. Jika pendaftaran dilakukan, itu hanya akan mempermudah pembuktian pemilik hak cipta oleh pencipta dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Dalam kaitan ini, Pasal 1 butir 1 Undang-undang hak cipta

menjelaskan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.**

Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan dan dapat tidak diumumkan. Ciptaan yang diumumkan maupun ciptaan yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta. Dalam hal kaitan ini, Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Hak Cipta menjelaskan bahwa “perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut”.

**d. Hak Cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.**

Misalnya, seseorang membeli kain songket, berarti seseorang itu adalah pemilik dari kain songket tersebut, tetapi ia bukanlah pemilik dari hak cipta kain songket dengan motif yang ada pada kain songket yang ia beli. Jika seseorang memperbanyak kain songket dengan motif tersebut untuk dijual kembali, maka orang itu telah melanggar hak cipta.

**e. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*).**

Secara konseptual hak cipta tidak mengenal konsep monopoli penuh sehingga mungkin saja seseorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan pencipta terdahulu dan dia tidak dianggap melanggar hak cipta. Yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa ciptaan yang muncul belakangan tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan yang terdahulu. Hal ini memang berpotensi menimbulkan persoalan. Dalam bidang ciptaan tertentu, seperti kain songket, menentukan mana yang disebut penjiplakan murni dengan yang bukan penjiplakan murni adalah bukan hal yang mudah.

### **C. Pelanggaran Hak Cipta**

Banyak kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia contoh saja masih banyak masyarakat di Indonesia yang tidak kreatif dalam artian menjiplak hasil karya orang tanpa sepengetahuan si pencipta.

Setelah merek, hak cipta merupakan salah satu objek hak kekayaan intelektual yang paling rentan terhadap pelanggaran. Pada dasarnya pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptanya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta dikopi.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Endang Purwaningsih, *perkembangan hukum intellectual property rights*, (Bogor : GHALIA INDONESIA, 2005), h.6.

Terdapat beberapa jenis pelanggaran hak cipta yang patut di ketahui, di antaranya yaitu:<sup>21</sup>

1. Pelanggaran langsung (Direct infringement)

Perbuatan yang melanggar hak cipta secara langsung atau *direct infringement* adalah perbuatan yang melanggar hak eksklusif pencipta atas ciptaannya untuk memperbanyak atau memproduksi, mengumumkan, dan menyewakan suatu ciptaan tanpa izin pemegang hak cipta atau hak terkait. Istilah pelanggaran langsung (*direct infringement*) memang tidak dipergunakan dalam redaksional Undang-undang Hak Cipta, tetapi secara implisit terkandung dalam redaksional Pasal 2, 23, 24 Undang-undang hak cipta yaitu:

- a. Tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
- b. Tanpa hak memperbanyak dan mengumumkan suatu potret;
- c. Tanpa hak melakukan penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan;
- d. Tanpa hak penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun;

Adapun juga dari bunyi pasal 113 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta, yaitu: Setiap orang yang dengan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta

---

<sup>21</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bandung : PT CIPTA ADITYA BAKTI, 2012), h.200.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana denda paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

2. Pelanggaran Tidak Langsung (*indirect infringement*)

Pelanggaran tidak langsung atau *indirect infringement* dibidang hak cipta pada umumnya berkaitan dengan ciptaan yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta atas ciptaan lain secara konvensional, pelanggaran secara tidak langsung terhadap hak cipta dilakukan dengan cara memperdagangkan atau mengimpor barang hasil pelanggaran hak cipta, seperti motif atau kain songket maupun karya sinematografi bajakan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Dalam bentuk lain, pelanggaran hak cipta secara tidak langsung adalah suatu perbuatan yang secara tidak langsung ditunjukkan terhadap suatu ciptaan, tetapi suatu perbuatan tersebut berakibat pada terjadinya pelanggaran hak cipta.

Bentuk pelanggaran hak cipta secara tidak langsung dalam pasal 72 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta yaitu: menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait.

3. Turut serta membantu melakukan pelanggaran (*contributory infringement*)

Dalam praktik penegakkan hukum hak cipta, pihak lain yang tidak secara langsung melakukan pelanggaran juga dapat dimintai

pertanggung jawaban hukumnya sebagai pelaku, yaitu dalam hal pemberian bantuan atau turut serta melakukan tindak pidana. Dalam KUH pidana diatur tentang dua jenis perbuatan yang juga dianggap sebagai pelaku tindak pidana, yaitu penyertaan serta membantu terjadinya atau terwujudnya suatu tindak pidana. Delik penyertaan di atur dalam pasal 55 KUH pidana yang masyarakatnya pelaku baru dapat dimintai pertanggung jawaban hukumnya sebagai pelaku peserta tindak pidana jika pelaku memiliki persamaan niat atau tujuan dengan pelaku lainnya. Sedangkan delik perbatuan di atur dalam pasal 56 KUH pidana membagi dua bentuk perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan membantu terjadinya tindak pidana (*medeplichtige*), yaitu memberi bantuan pada saat terjadinya kejahatan dilakukan atau mempersiapkan tindak pidana dengan cara memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana. Baik tindak pidana penyertaan maupun perbatuan dalam melakukan suatu pelanggaran hak cipta digolongkan sebagai pelanggaran secara tidak langsung (*indirect infringement*) yang tidak mensyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku untuk melakukan pelanggaran.

Di Amerika, pelanggaran atas hak cipta lebih banyak di hadapi dengan tuntutan perdata dan ganti rugi. Di Indonesia sebaliknya, ada keinginan untuk menghadapi pelanggaran dengan mengupayakan sanksi kriminal dibandingkan pemberian ganti rugi. Dengan makin meningkatnya kesadaran hukum dan perkembangan hukum atas hak

kekayaan intelektual, diharapkan penyelesaian secara ganti rugi makin meningkat, seimbang dengan tuntutan pidana.<sup>22</sup>

Dalam gugatan ganti rugi, hal pertama yang perlu dibuktikan adalah adanya peristiwa pelanggaran hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait yang telah dilakukan oleh tergugat yang telah mengakibatkan kerugian materi pada penggugat. Hak untuk mengajukan ganti rugi berdasarkan pasal 96 Undang-undang Hak Cipta tidak berlaku dalam hal ciptaan tersebut ada pada pihak lain yang memperoleh ciptaan tersebut dengan itikad baik dan menggunakan ciptaan tersebut untuk keperluan sendiri dan bukan dalam kegiatan komersial. Pengecualian ini diatur dalam 97 Undang-undang Hak Cipta namun, ketentuan ini tidak serta merta menggugurkan hak penggugat dari pemegang hak cipta. Gugatan ganti rugi tetap dapat diajukan dan pihak penggugat harus dapat membuktikan adanya itikad baik dari tergugat dalam memperoleh ciptaan tersebut dan tergugat telah menggunakan ciptaan tersebut secara komersial dan merugikan kepentingan penggugat secara wajar yang menyangkut pada kerugian materil.

Beberapa pilihan gugatan ganti rugi yang ditentukan dalam pasal 96 Undang-undang hak cipta yakni:

---

<sup>22</sup> Endang Purwaningsih, *perkembangan hukum intellectual property rights*, (Bogor: GHALIA INDONESIA, 2005), h.7.

1. Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta dan/atau hak terkait.
3. Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ada beberapa pilihan yang dapat dituntut oleh penggugat dalam gugatan ganti rugi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ganti rugi sejumlah uang sebagai konvensasi dari kerugian faktual yang telah dialami oleh penggugat. Jumlah ini dapat berupa sejumlah royalti yang seharusnya diterima penggugat jika hak eksklusif pencipta yang telah dilanggar tergugat tersebut dilaksanakan dengan perjanjian lisensi;
- b. Penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau diperbanyak secara tanpa hak oleh penggugat;
- c. Memerintahkan agar tergugat menyerahkan seluruh atau sebagian dari penghasilan yang telah diperoleh dari perbuatan pelanggaran hak cipta;
- d. Menuntut agar pengadilan niaga menjatuhkan putusan provinsi yang memerintahkan tergugat untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.



#### D. Pengertian Fatwa

Kesadaran beragama umat islam di nusantara semakin tumbuh subur. Oleh karenanya, sudah merupakan kewajiban jika setiap persoalan baru, umat mendapatkan jawaban yang tepat dari pandangan agama islam.

Para alim ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kerisauan umat islam akan kepastian ajaran agama islam yang berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga, segala hal yang dapat menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi.<sup>23</sup> Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ  
أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkan kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat mela'nati. (Q.S Al-Baqarah:159).<sup>24</sup>

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa). Sedangkan menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si

<sup>23</sup> Himpunan Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara, h.264

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahan* (Bandung : Diponegoro 2005).

penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.<sup>25</sup>

Menurut Drs. Rohadi Abdul Fatah, fatwa merupakan kumpulan nasehat atau wejangan yang berharga untuk kemaslahatan umat. Sedangkan menurut Amir Syarifudin fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.<sup>26</sup>

Menurut Imam Zamakhsyari dalam bukunya Al-Kasyaf pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lurus. Atas dasar pengertian dan uraian di atas, maka fatwa (hukum) yang bersifat praktis dan aktual. Umat islam pada dasarnya boleh terikat dengan isi fatwa itu sebagaimana tidak terikat dengan salah satu fiqh mazhab, tetapi secara moral dan sosial wajib menjadikan fatwa sebagai pedoman atau pegangan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Aktivitas penetapan fatwa lebih tepat disebut dengan istilah *ifta'* artinya penetapan fatwa. Orang atau lembaga yang mempertanyakan persoalan hukum disebut *mustafi'*. Keempat hal tersebut oleh para ulama ahli ushul disebut rukun fatwa<sup>27</sup>

Studi terhadap fiqh, yurisprudensi (putusan) peradilan agama dan peraturan perundang-undangan sudah relatif lebih banyak daripada studi

---

<sup>25</sup> Yusuf qardhawi, *Fatwa antara ketelitian dan kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) h.5.

<sup>26</sup> Rohadi, Abdul Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991) h.39

<sup>27</sup> Amir, Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999) h.429

terhadap fatwa. Oleh karena itu, studi fatwa MUI yang dilakukan Atho' Mudzhar merupakan studi rintisan yang berguna menjadi rujukan studi fatwa berikutnya. Menurut Atho' Mudzhar, produk pemikiran hukum islam dari para ahli hukum islam dapat dilihat dari lima hal, yaitu kitab-kitab fiqh, putusan pengadilan agama, perundang-undangan yang berlaku di negeri muslim, kompilasi hukum Islam dan fatwa.<sup>28</sup>

Studi fatwa-fatwa ulama indonesia bisa dilakukan terhadap fatwa komisi fatwa MUI, fatwa majelis Tarjih Muhammad, fatwa Bahs al-Masai'il al-Diniah NU atau lembaga lain. Studi terhadap fatwa ulama di indonesia lebih banyak menuju terhadap fiqh yang hidup di indonesia sesuai dengan persoalan yang ada karena fatwa adalah putusan hukum yang menjawab persoalan praktis dan aktual.<sup>29</sup>

#### **E. Fatwa MUI No. 1 tahun 2003 Tentang Hukum Hak Cipta**

Saat merumuskan fatwa tentang hak cipta, Majelis Ulama indonesia (MUI) dalam rapat komisi pada hari sabtu, 14 Zulqa'dah 1423 H/ 18 januari 2003 M menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang di fatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya
- b. Masalah yang telah jelas hukumnya (al-ahkam al-qath'iyyat) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.

---

<sup>28</sup> Atho', Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001) h.245

<sup>29</sup> Muhammad, Atho', Mudzhar, *Fatwa-Fatwa MUI (Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988)*, (Jakarta : INIS, 1993) h.6

- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan mazhab, maka :
- 1) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha : penemuan titik temu antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode al jam'u wa al-taufiq; dan
  - 2) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah al-mazahib dengan menggunakan qaidah-qaidah ushul fiqh muqaram.
- d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, penetapan fatwa berdasarkan hasil ijtihad jama'I (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili, (qiyasi, istihnasi, ilhaqi), istishlahi dan sad al-zari'ah.
- e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (maslahat'ammah) dan maqashid al-syari'ah.<sup>30</sup>

Tentang Hukum Hak Cipta menyatakan bahwa:

“Hak cipta ialah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Oleh sebab itu MUI memutuskan :

Menetapkan : FATWA MUI TENTANG HAK CIPTA

Pertama : Kententuan hukum

---

<sup>30</sup> Himpunan Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara, h. 265

1. Dalam hukum islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. Hak cipta yang mendapat perlindungan hukum islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum islam.
3. Sebagaimana *mal*, Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (petukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Kedua : ketentuan penutup

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Fatwa tersebut dikeluarkan MUI berdasarkan atas beberapa rujukan melalui Al-Qur'an, Hadist dan Undang-Undang.

1. Berdasarkan Al-Qur'an

Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain antara lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”(Q.S An-Nisa: 29)<sup>31</sup>

## 2. Berdasarkan Hadist

خَطَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِمَرءٍ مِنْ مَالِ أُخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بَطْنِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ... (رواه أحمد في مسنده, كتاب أول مسند البصريين, باب حديث عمرو بن يثرب, رقم).

Rasullah menyampaikan khutnah kepada kami ; sabdanya :

“Ketahuilah : tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya..” (H.R Ahmad)<sup>32</sup>

## 3. Berdasarkan Undang-Undang

Mengambil dari peraturan perundang-undangan No 19 tahun 2002 tentang hak cipta tetapi sekarang sudah ada Undang-Undang

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *AL Qur'an dan terjemahan*, h. 83

<sup>32</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-imam Ahmad bin Hanbal* ( Cairo: Muassanah Ar-risalah, 2001), h. 561.

Tentang hak cipta yang terbaru yaitu Undang-Undang No 28 tahun 2014.

### **BAB III**

## **TINJUAN UMUM DESA PADANG GENTING KECAMATAN TALAWI KABUPATEN BATU BARA**

### **A. Kondisi Geografis Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara**

Desa Padang Genting merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara dengan luas 1002 Ha. Desa padang genting berjarak 30 menit dari ibu kota kabupaten batu bara. Batas-batas wilayah desa padang genting adalah sebagai berikut:

**Tabel. 1**  
**Batas Wilayah Desa Padang Genting**

| No | Arah            | Berbatasan Dengan |
|----|-----------------|-------------------|
| 1. | Sebelah utara   | Masjid Lama       |
| 2. | Sebelah Timur   | Pahang            |
| 3. | Sebelah Selatan | Panjang           |
| 4. | Sebelah Barat   | Air Hitam         |

Sumber Data Desa Padang Genting, 2021

Bedasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa batas wilayah Desa padang genting pada bagian sebelah Utara adalah Masjid lama. Masjid lama terletak di kecamatan talawi kabupaten batu bara. Batas wilayah sebelah selatan adalah Panjang , batas wialayah sebelah barat adalah Air Hitam. Panjang dan air hitam terletak di Kecamatan dan Kabupaten yang sama dengan desa padang genting yaitu kecamatan Talawi Kabupaten Batu



Bara. Dan batas wilayah sebelah timur adalah desa pahang, desa ini terletak di Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara.

## **B. Kondisi Demografis Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara**

### 1. Sarana Desa padang genting

Penduduk Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara merupakan masyarakat yang heterogen. Mengenai keadaan demografis Desa padang genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara dapat di lihat melalui keberadaan sarana desa yang tersedia sebagai berikut ini:

**Tabel. 2**  
**Sarana Desa Padang Genting**

| No | Sarana desa        | Jumlah   |
|----|--------------------|----------|
| 1. | Kantor Desa        | 1 unit   |
| 2. | Sekolah Dasar (SD) | 2 unit   |
| 3. | Masjid             | 1 unit   |
|    | <b>Jumlah</b>      | <b>4</b> |

Sumber Data Desa Padang Genting, 2021

### 2. Jumlah Jenis Kelamin Penduduk Desa Padang Genting

Dari data tahun 2021 Tercatat Jumlah penduduk Desa Padang Genting sebanyak 3447 jiwa hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel. 3**  
**Jumlah Penduduk Desa Padang Genting Berdasarkan Jenis Kelamin**

| No | Jenis Kelamin | Jumlah           |
|----|---------------|------------------|
| 1. | Laki Laki     | 1721 Jiwa        |
| 2. | Perempuan     | 1726 Jiwa        |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>3447 Jiwa</b> |

Sumber Data Desa Padang Genting, 2021

Melalui data di atas dapat dipahami bahwa keseluruhan masyarakat Desa Padang Genting Sebanyak 3447 jiwa dengan perinciannya adalah masyarakat jenis kelamin laki-laki berjumlah 1721 jiwa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 1726 jiwa. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Padang genting lebih banyak jenis kelamin perempuan dari pada jenis kelamin laki-laki.

### 3. Mata pencaharian

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Padang Genting mencari mata pencahariaanya sesuai dengan mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat yang ada, sebagian masyarakat ada yang mata pencahariannya Petani, Pegawai Negeri Sipil, Nelayan, Pedagang, dan lainnya. Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat Desa Padang Genting dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4**  
**Jumlah Masyarakat Desa Padang Genting Berdasarkan Mata Pencaharian**

| No | Mata Pencaharian | Jumlah |
|----|------------------|--------|
|----|------------------|--------|

|    |                      |       |
|----|----------------------|-------|
| 1. | Pegawai negeri sipil | 50    |
| 2. | Petani               | 520   |
| 3. | Nelayan              | 96    |
| 4. | Pedagang             | 71    |
| 5. | Lainnya              | 623   |
|    | Total                | 1.360 |

Sumber Data Desa Padang Genting, 2021

Diketahui dari data mata pencaharian penduduk di maksudkan ke dalam mata pencaharian jasa.

#### 4. Agama di Desa Padang Genting

Setiap manusia mempunyai agama yang mengatur hubungannya dengan Tuhannya. Keberadaan agama yang dipercayai sebagai salah satu kekuatan yang luar biasa yang dapat mendorong umat manusia berbuat sesuatu kekuatan yang luar biasa yang dapat mendorong umat manusia berbuat sesuatu yang sesuai kepercayaan masing-masing. Dengan agama semua umat manusia mempunyai batasan-batasan antara yang diperbolehkan dan yang dilarang sesuai kepercayaan yang dimiliki. Agama juga merupakan suatu pendorong bagi kehidupan manusia untuk berlaku positif sesuai agama yang dianutnya. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada agama islam, agama islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi terakhir untuk menjadi pendoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Agama Islam

memberitahukan bagi pemeluknya untuk bertakwa dan menghambakan diri kepada Allah.

Di kelurahan Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara masyarakatnya mayoritas beragama islam dan minoritas beragama Kristen, dapat di lihat tabel berikut

**Tabel 5**  
**Jumlah Masyarakat Desa Padang Genting Berdasarkan Agama**

| No | Agama     | Jumlah    |
|----|-----------|-----------|
| 1. | Islam     | 2971 jiwa |
| 2. | Kristen   | 496 jiwa  |
| 3. | Hindu     | -         |
| 4. | Budha     | -         |
| 5. | Khonghucu | -         |
|    | Jumlah    | 3467 jiwa |

Sumber Data Desa Padang Genting, 2021

Sarana ibadah di Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara dapat di lihat di tabel ini:

**Tabel 6**  
**Sarana Ibadah Desa Padang Genting**

| No | Sarana Ibadah | Jumlah Sarana Ibadah |
|----|---------------|----------------------|
| 1. | Masjid        | 1 Unit               |
| 2. | Mushalla      | 1 Unit               |
| 3. | Gereja        | -                    |

|    |        |        |
|----|--------|--------|
| 4. | Kuil   | -      |
|    | Jumlah | 2 Unit |

Sumber Data Desa Padang Genting, 2021

#### 5. Pendidikan di Desa Padang Genting

Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk siswa dan siswi aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Majunya sebuah negara dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang dikelola oleh Negara tersebut. Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang selalu fokus terhadap perkembangan pendidikan dimasa-masa yang akan datang.

Tingkat pendidikan yang ada ditengah-tengah masyarakat Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, adalah sebagai berikut:

**Tabel 7**

#### **Jumlah Masyarakat menurut Pendidikan di Desa Padang Genting**

| No | Pendidikan                     | Jumlah |
|----|--------------------------------|--------|
| 1. | Sekolah Dasar (SD)             | 1.282  |
| 2. | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 650    |
| 3. | Sekolah Menengah Atas (SMA)    | 943    |
| 4. | Diploma                        | 44     |
| 5. | Sarjana                        | 53     |

|    |         |      |
|----|---------|------|
| 6. | Lainnya | -    |
|    | Jumlah  | 2927 |

Sumber Data Desa Padang Genting, 2021

Sarana pendidikan yang ada di Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, adalah sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Sarana Pendidikan di Desa Padang Genting**

| No | Sarana Pendidikan | Jumlah |
|----|-------------------|--------|
| 1. | PlayGroup         | -      |
| 2. | Taman Kanak-Kanak | -      |
| 3. | SD                | 2      |
| 4. | SMP               | -      |
| 5. | SMA               | -      |
|    | Jumlah            | 2      |

Sumber Data Desa Padang Genting, 2021

### C. Pengertian Songket

Istilah kain tenun songket dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) songket artinya adalah tenun yang bersulam benang emas (perak), biasanya digunakan oleh para kaum wanita sedangkan menyongket adalah menyulam benang emas. Kata songket bahasa melayu dan bahasa indonesia, yang berarti mengingat atau mencungkil hal ini berkaitan dengan metode pembuatannya mengaitkan dan mengambil sejempit kain tenun dan kemudian menyelipkan benang emas. Selain itu, kata songket juga mungkin

berasal dari kata songka, songkok khas Palembang yang di percaya pertama kalinya kebiasaan menenun dengan benang emas dimulai.

Songket adalah jenis kain tradisional melayu di Indonesia songket ini di tenun dengan tangan dan menggunakan benang emas dan perak. Pada zaman dahulu kain tenun songket digunakan untuk upacara adat tertentu. Seperti: upacara adat perkawinan melayu. Upacara sunat Rasul, dan upacara lainnya. Tapi kini kain tenun songket bersifat fungsional. Di tinjau dari bahan, cara pembuatan, dan harganya songket semulah adalah kain mewah para bangsawan yang menunjukkan kemuliaan derajat dalam martabat pemakainya, tapi kini kalangan biasa atau masyarakat awam pun bisa menggunakan kain songket tersebut.<sup>33</sup>

Kain tenun songket adalah jenis kain tenun tradisional melayu dan minangkabau di Indonesia, Malaysia dan Brunei songket digolongkan dalam keluarga tenun brokat. Kain songket Batubara memiliki ciri khas tersendiri, hal ini dapat dilihat dari. Proses pembuatan kain songket tersebut masih menggunakan alat tenun dari kayu dengan cara tradisional, namun tetap memiliki kualitas yang baik, dengan demikian songket ini tidak kalah dengan songket yang dihasilkan dengan mesin yang serba canggih saat ini. Kain songket batubara juga memiliki variasi motif yang unik seperti : pucuk rebung, bunga manggis, bunga cempaka, pucuk caul, tolak betikam, hingga naga berjuang menjadi motif yang menghiasi kain songket Batubara.

---

<sup>33</sup> Djafar Fadlin Muhammad, *Songket Melayu Batu Bara Eksistensi dan Fungsi Sosial Budaya*, Batu Bara, h. 10.

Tenunan songket Batubara memiliki desain yang menarik dan nilai seni budaya yang cukup tinggi.

#### **D. Legenda Songket Batubara**

Songket merupakan kain tenun tradisional daerah yang tersebar diberbagai daerah dan berkembang hampir diseluruh tanah air. Tiap daerah masing-masing mempunyai ciri dan corak yang khas. Hal ini terjadi karena pada tiap kelompok masyarakat yang mendiami suatu daerah mempunyai sumber dan lingkungan yang berbeda sehingga masing-masing mengalami perkembangan yang berbeda pula.<sup>34</sup>

Salah satu daerah penghasil kain sonket adalah Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Menurut penuturan salah satu pengrajin songket, bahwa kain songket batubara ini sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu di tandai dengan adanya sebuah legenda yang mengisahkan tentang asal mula kain songket batubara tersebut. Terdapat sebuah kisah tentang seorang raja yang telah lama tidak memiliki anak, setelah sekian lama akhirnya sang permaisuri lahir hamil juga, sang raja yang gemar berburu pada suatu hari pergi berburu, sebelum pergi sang raja berperan kepada permaisuri bahwa apabila nantik anaknya yang lahir perempuan, maka bayi tersebut harus dibunuh. Sewaktu berburu sang raja tersesat dalam hutan hingga akhirnya permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Permaisuri yang mendapat titah untuk membunuh bayinya tidak sanggup untuk melakukannya,

---

<sup>34</sup> <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=6812> di akses pada tanggal 18-06-2021



akhirnya sang permaisuri menyembelih kambing dan menguburkannya dibawah tangga istana.

Sementara bayi yang dilahirkannya dibuang oleh dayang-dayang ke sebuah hutan. Suatu saat sang raja pun pulang, dan permaisuri menceritakan bahwa anaknya seseorang perempuan dan telah dibunuhnya sesuai dengan perintah raja. Suatu hari sewaktu memberikan makanan ke hewan peliharaannya yaitu burung gagak, salah satu burung gagak menceritakan tentang keadaan sebenarnya. Dan raja pun mengharapkan kebenaran dari permaisuri. Akhirnya permaisuri menceritakan yang sebenarnya.

Sehingga raja memerintahkan dayang untuk menjemputnya kembali. Selama dalam masa pembuangan, putri yang dibuang tersebut ternyata untuk mengisi hari-harinya dengan bertenun, karena disekitarnya tumbuh pohon kapas yang dipintalnya jadi benang dan dipakai untuk bertenun. Ketika dayang bertemu dengan putri dan mengajaknya pulang, akan tetapi putri menolak dan akan pulang kalau hasil tenunnya telah selesai dikerjakan.

Akhinya putri pulang ke istana sambil menyembunyikan kain tenunannya dalam sanggulnya. Raja yang menunggunya malah memarahkannya sehingga putri pun meninggal. Sewaktu jatuh karena terpanah, kain tenunannya pun terjatuh dari sanggul putri tersebut. Raja pun menyesal dan mengenang putrinya itu semua peralatan tenun yang ada di hutan

dibawa ke istana dan sampek sekarang lah kain tenun songket batubara itu terus berjalan sampai sekarang.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Upaya Perlindungan Hak cipta Kain Songket Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara**

Songket adalah jenis kain tenun tradisional melayu di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Songket digolongkan dalam keluarga tenunan brokat. Songket ditenun dengan tangan dengan benang emas dan perak dan pada umumnya dikenakan pada acara-acara resmi. Benang logam metalik yang tertenen berlatar kain menimbulkan efek kemilau cemerlang. Kata songket berasal dari istilah sungkit dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, yang berarti mengait atau mecungkil. Songket harus melalui delapan peringkat sebelum menjadi sepotong kain dan masih ditenun secara tradisional. Karena penenun biasanya dari desa, tidak mengherankan bahwa motif motifnya pun dipolakan dengan flora dan fauna lokal.

Masyarakat Melayu Batu Bara telah lama memproduksi kain songket dari zaman ke zaman, dan pengrajin songket kebanyakan dilakukan oleh kaum wanita.<sup>35</sup> Songket pada awalnya hanya dipakai para bangsawan yang menunjukkan kemuliaan derajat dan martabat pemakainya, akan tetapi kini songket Batu Bara bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Melayu Batu Bara, baik itu dari segi jabatan, suku, agama, usia, dan lain sebagainya. Songket Batu Bara terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, karena songket sangat fungsional dalam kebudayaan Melayu, yang berarti songket

---

<sup>35</sup> Djafar Fadlin Muhammad, *Songket Melayu Batu Bara Eksistensi dan Fungsi Sosial Budaya*, Batu Bara, h. 10.

bisa dipakai dalam seluruh upacara adat, misalnya dalam upacara adat perkawinan melayu, upacara sunat rasul, upacara penambalan nama, khatam Qur'an, untuk pergi ke pesta dan kegiatan lainnya.

Oleh karena itu kita harus menjaga dan melestarikan songket tersebut agar tidak sampai punah. Adapun juga perlindungan hukum bagi setiap pengusaha tentu sangat diperlukan, tak terkecuali bagi pengrajin tenun, karena dalam menciptakan motif kain tenun tradisional yang berkualitas baik dan tahan lama tentunya mengeluarkan segenap tenaga, pikiran dan dana yang tidak sedikit. Apalagi era krisis ekonomi ini para pengrajin tradisional ini harus mampu tetap bertahan untuk menghidupi keluarga dan karyawan nya serta dapat memberikan sumbangan/dukungan terhadap pembangunan ekonomi daerah indonesia.

Masalah perlindungan hukum dalam bidang perdagangan atau bisnis mutlak diperlukan, terutama pada saat ini dimana saat ini terjadi pemalsuan ,pembajakan, persaingan tidak sehat antar pengusaha satu dengan pengusaha yang lain. Selain itu juga tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dari perbuatan tidak terpuji tersebut telah memuat konsumen merasa dirugikan. Dalam dunia bisnis apapun dapat terjadi kita tidak lagi menjadi mahluk sosial lagi tetapi lebih kepada anggapan bahwa manusia satu dapat memakan manusia lain. Masalah seperti ini harus disikapi oleh semua elemen bangsa baik itu dari struktur hukum maupun para pihak yang terlibat dalam dunia perdagangan.

Dalam hasil penelitian bahwa faktor yang mendorong pelanggaran Hak Cipta oleh masyarakat, antara lain masih banyaknya masyarakat yang

belum mengetahui pentingnya manfaat Hak Cipta termasuk rendahnya sumber daya manusia. Demikian juga hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran HAKI antara lain: Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti pentingnya pendaftaran ciptaan, adanya beberapa oknum perusahaan mempunyai sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara mudah dan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian sikap dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta.

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, di antaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyariatkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal yang disyariatkan pula.<sup>36</sup>

Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain dalam surah An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

---

<sup>36</sup> Yusuf Qordhawi, *Daurul Qiyam wal Ahklaq fil Iqtishadil Islami*, Zainal Arifin “Norma Dan Etika Ekonomi Islam”, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), cet 1, h. 86.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>37</sup>

Sangat jelas bahwa ayat-ayat di atas bahwa kita sebagai muslim dilarang memakan harta sesama dengan jalan yang salah.

Hadis Nabi yang berkenaan dengan harta kekayaan di antaranya:

حَظَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِمَرِيٍّ مِنْ  
مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بَطْنِيبَ نَفْسٍ مِنْهُ) ... رواه أحمد في مسنده، كتاب أول  
(مسند البصريين، باب حديث عمرو بن يثرب، رقم

Rasullah menyampaikan khutnah kepada kami ; sabdanya : “Ketahuilah : tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya..” (H.R Ahmad)<sup>38</sup>

Berkenan dengan hak kepengarangan (haqq al-ta’lif), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan:

وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ) أَي عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمَوْلَفِ هُوَ حَقٌّ مَصُونٌ سَرَّ عَا عَلَى أُسَاسِ  
قَاعِدَةِ الْإِسْتِصْلَاحِ (يُعْتَبَرُ إِعَادَةُ طَبْعِ الْكِتَابِ أَوْ تَصْوِيرُهُ إِعْتِدَاءً عَلَى  
حَقِّ الْمَوْلَفِ أَي أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ مَوْفِي مَصَادِرَةِ النَّسْخِ الْمَطْبُوعَةِ عَدْوَانًا  
وِظْلَمًا وَتَعَوُّيْضَهُ عَنِ الضَّرْرِ الْأَدْبِيِّ الَّذِي أَصَابَهُ

“Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’[Hukum Islam] atas dasar qaidah istilah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah) di pandang sebagai

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahan*, (Bandung : Diponegoro 2005) h. 83.

<sup>38</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-imam Ahmad bin Hanbal* ( Cairo: Muassanah Ar-risalah, 2001), h. 561.

pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarangan ; dalam arti dalam bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarangan atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.”<sup>39</sup>

Kapan tepatnya songket tercipta, hingga kini belum ada catatan resmi. Namun, setidaknya, ada pendapat mengenai proses kelahiran songket.

Pendapat pertama Kesultanan Batubara, kepandaian bertenun songket selalu diwariskan secara turun temurun melalui pembelajaran informal. Pada tahun 1980-an sebagian besar masyarakat Batubara memiliki keahlian bertenun. Bila diamati dari segi bentuk, kain songket membawa pengaruh akulturasi dari budaya Kong Hu Chu dan India. Karena pada masa itu Batubara adalah tempat perdagangan kerajaan Sriwijaya.

Pada masa kini kain songket marak dijadikan sebagai salah satu objek trend fashion. Orang-orang banyak melirik kain tenun sebagai salah satu bahan sandang yang wajib dimiliki. Selain itu, dukungan dan peran pemerintah sangat penting dalam memberikan bantuan kepada para pengrajin hal ini dilakukan agar kualitas tenun tetap terjaga dan budaya menenun agar tidak punah. Menurut pak yeyen suhelmi<sup>40</sup> mereka mewarisi tradisi pembuatan songket ini sejak zaman-berzaman. Yang paling khas,

---

<sup>39</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998] juz 4, h. 2862.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Yeyen Suhelmi sebagai Seketaris Desa Padang Genting, Padang Genting, Hari Selasa Tanggal. 15 Juni 2021

songket sangat fungsional dalam kebudayaan Melayu di daerah Batu Bara khususnya di Desa Padang Genting. Semakin berjalannya waktu songket sekarang bisa dipakai oleh masyarakat-masyarakat padang genting. Yusnar yusuf mengatakan Songket ciri khas padang genting ini memiliki dua warna khas inti yaitu merah dan warna kuning ke emasan, karena dua warna tersebut memiliki arti, merah yang berarti pemberani dan kuning keemasan berarti makmur/kemakmuran. Kain songket khas Padang Genting Batu bara yaitu selalu menampilkan motif-motif yang bersumber pada tumbuh-tumbuhan karena mayoritas pengrajin songket adalah beragama islam jadi di dalamnya yang terdiri dari:<sup>41</sup>

1. Bunga Cempaka

Motif cempaka ini adalah motif yang paling banyak disukai oleh para pemesan kain songket Batu Bara. Motif ini selalu jadi primadona dari semua motif tenun Batu Bara. Karena motif ini merupakan motif yang paling kuno dan paling utama menggambarkan khas kain songket Batu bara. Makna filosofis bunga cempaka adalah keanekaragaman yang ada di Batu Bara, seperti keanekaragaman bahari, nabati, agama maupun etnis suku bangsa dan budaya hidup bersama dengan penuh kerukunan.

2. Bunga Mawar

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Yusnar Yusuf sebagai Pengrajin senior songket Desa Padang Genting, Padang Genting Hari Selasa Tanggal. 15 Juni 2021



Motif Bunga Mawar adalah jenis bunga yang paling digemari masyarakat Batu Bara, mungkin tak hanya masyarakat Batu Bara saja yang menggemari bunga mawar semua orang pasti senang melihat bunga mawar sendiri makna terdalam yaitu ungkapan rasa cinta. Makna filosofis dari motif bunga mawar ini adalah simbol cinta atau kasih sayang, keromantisan, persahabatan dan perdamaian.

### 3. Pucuk Betikam

Pucuk Betikam motif yang artinya kita sesama keluarga harus saling tolong menolong, harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan dalam suatu keluarga dan terbuka terhadap orang lain.

### 4. Pucuk Caul

Pucuk Caul disebut bunga kol oleh masyarakat Batu Bara. Caul banyak disukai masyarakat Batu Bara, maka dari itulah penenun songket terinspirasi untuk menjadikan pucuk caul ini sebagai motif kain songket Batu Bara. Makna filosofis dari pucuk caul ini adalah keindahan dan imajinasi yang tertuang dalam bentuk motif.

### 5. Pucuk Rebung

Motif Pucuk Rebung mempunyai makna mendalam bagi orang melayu dan memiliki pesan pendidikan seperti pribahasa menyatakan “belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air”. Artinya,

kalau mendidik anak ketika sudah dewasa maka sulit bagi anak untuk mendengar nasehat orang tuanya, karena ia sudah dewasa maka sulit bagi si anak untuk mendegarkan nasihat orang tuanya, karena sudah terbiasa dengan perilaku buruk ketika masa kecil dulu. Seperti pepatah melayu mengatakan “dari kecil teranjakanjak setelah besar terbawa-bawa setelah tua berubah pun tidak”.

#### 6. Motif Bunga Raya

Motif Bunga Raya disebut juga sebagai bunga kembang sepatu, meskipun wujudnya sama sekali tak menyerupai sepatu. Motif Bunga Raya ini adalah keanggunan dan keindahan. Karena setiap orang yang memakai bunga anggrek ini di atas telinga atau menjadikan bunga hiasan di kepala ia terlihat seperti gadis yang anggun dan terlihat begitu menawan.

Pemerintahan Kabupaten Batu Bara pada periode 2008-2018 hampir mendaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. akan tetapi akibat perselisihan sesama pemerintahan yang membuat sirnanya dalam mendaftarkan hak cipta dan hak paten atas motif kain songket Padang Genting Kabupaten Batu Bara.

Padahal Haki ini sangat diperlukan sebagai perlindungan terhadap warisan budaya agar tidak hilang sekaligus dan meningkatkan daya saing internasional.

Kepala Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara Suhaimi mengatakan bahwa pemerintahan Bupati pada periode

2019-sekarang sebatas hanya akan membuat Istana Songket di Padang Genting karena asal songket batu bara itu berasal dari Desa Padang Genting padahal imbaunya Hak Cipta dan Hak Paten itu sangat di perlukan dalam melindungi hak kain songket Desa Padang Genting tersebut.<sup>42</sup>

Terkait itu di masa pandemi ini ada juga permasalahan lain yaitu dengan orang Desa Padang Genting yang kenak imbasnya masalah perekonomian mereka akibat pandemi covid tersebut karena ketidaktahuan atas Hak Cipta tersebut mereka pun mau mengajari daerah lain karena di iming imingkan dengan upah yang besar seperti daerah medan denai, labura dan deli kata ibu Yusnar Yusuf.<sup>43</sup> Akibat dari itu adanya penurunan terhadap pendapatan yang di alami dan juga efek dari dampak covid tersebut. Jadi para pengrajin kain songket di desa padang genting mengharapkan perlunya pemerintah untuk mendaftarkan Hak Cipta dan Hak Paten songket Desa Padang Genting agar motif-motif zaman Dahulu tidak gampang diakui oleh daerah lain karena sudah ada daerah lain yang mencontek motif songket tersebut. Saat ini di Desa Padang Genting terdapat 8 pengrajin songket sekelas mikro kecil menengah dan sekitar 100 an yang bersifat pengrajin rumah tangga.

## **B. Masyarakat Penenun Sudah atau Belum mengetahui Hukum Hak cipta dan Fatwa MUI No 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta**

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Suhaimi sebagai Kepala Desa Padang Genting, Padang Genting, Hari Selasa Tanggal. 15 Juni 2021

<sup>43</sup> Wawancara dengan Yurnar Yusuf sebagai Pengrajin Senior Songket Desa Padang Genting, Padang Genting, Hari Selasa Tanggal. 15 Juni 2021

Masyarakat Penenun Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara di katakan masih minimnya pendidikan apa lagi tentang mengenai jenis-jenis hukum yang ada di negara indonesia ini terutama HKI dan Fatwa MUI No1 Tahun 2003 di karenakan kurangnya sosialisasi dan penerapan jenis-jenis hukum tersebut

Hal ini terjadi di sebabkan beberapa alasan mengenai kurangnya masyarakat penenun Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara memahami hukum hak cipta yang di jelaskan oleh Yeyen Suhelmi sebagai seketaris Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara:

1. Masyarakat masih minim dalam memahami ilmu-ilmu hukum dan masih di katakan cuman sepintas tahu terutama hukum yang berada di indonesia termasuk HKI;
2. Masyarakat masih menyamakan tentang hak paten dengan hak cipta walaupun Hak cipta dan Hak Paten Tersebut masih sama sama dalam Hak Kekayaan Intelektual (HAKI);

Tetapi Masih Ada juga beberapa Masyarakat Penenun Tahu Tentang Hak Cipta tersebut walaupun tidak ke mayoritas yang lebih tahu imbau perkataan dari Yeyen Suhelmi<sup>44</sup> dan di saat pandemi ini pun melakukan kegiatan menenun songket sangat sulit karena kurangnya pendapatan dan

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Yeyen Suhelmi sebagai Seketaris Desa Padang Genting, Padang Genting, Hari Selasa Tanggal. 15 Juni 2021

mencari bahan dasar untuk membuat kain songket yang akhirnya berimbas di masyarakat penenun songket batu bara tersebut.

Pandangan Masyarakat pada umumnya sampai sekarang berbeda dengan pandangan UU Hak Cipta, masyarakat masih memandang hak cipta sebagai milik bersama (*Res Communis*) sedangkan Undang-Undang memandang hak cipta sebagai milik perseorangan (*Res nullius*). Perbedaan pandangan ini merupakan salah satu penyebab maraknya pelanggaran hak cipta di masyarakat.

Masyarakat Indonesia sebenarnya sudah lama mengenal Hak Cipta sejak zaman nenek moyang sebelum datangnya penjajah. Hak Cipta yang berlaku berdasarkan hukum adat karena masyarakat Indonesia waktu itu termasuk masyarakat hukum adat.

Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang sampai sekarang Pandangannya masih dilatar belakangi oleh pemikiran masyarakat hukum adat yaitu Kebersamaan, dengan memandang Hak Cipta sebagai hak milik bersama. Sebuah ciptaan yang dibuat oleh seseorang kapan saja, di mana saja dan diapakan saja tidak ada masalah. Bahkan ada Pengrajin Songket Batu Bara merasa tidak keberatan ciptaanya ditiru dan merasa bangga serta menganggap orang yang meniru tersebut sebagai murid-muridnya. Demikian pula dengan penjualan Songket tiruan dipandang bahwa rezeki sudah diatur sendiri oleh Allah SWT.

Perbedaan pandangan tersebut, membawa akibat suatu perbuatan sudah merupakan kejahatan Hak Cipta, tetapi masyarakat memandang perbuatan tersebut bukan sebagai kejahatan perlu dihukum.

Pandangan masyarakat yang masih memandang Hak Cipta sebagai milik bersama memang menghambat pelaksanaan hukum tertulis tentang Hak Cipta karena pandangannya bertolak belakang. Jalan keluarnya untuk itu harus mengubah pandangan masyarakat dari *Re Communis* menjadi *Re nullius* untuk hak cipta dan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) pada umumnya.

Tetapi pada tanggal 28 S/D 30 Juni 2021 kemarin masyarakat penenun songket di Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara mengikuti pelatihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan fasilitasi pengurusan HAKI yang di adakan oleh PEMKAB Batu Bara di Singapore Land yang berada terletak di jalan lintas Batu Bara Kisaran Kabupaten Batu Bara.

### **C. Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku yang melanggar Hak Cipta**

Pengajuan tuntutan hak cipta dapat dilakukan secara pidana. Undang-undang Hak cipta telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana hak cipta. Semula tindak pidana hak cipta ini merupakan delik aduan, tetapi kemudian diubah menjadi delik biasa. Dengan dijadikan delik biasa, penindakan dapat segera dilakukan tanpa perlu menunggu adanya pengaduan dari pemegang hak cipta yang haknya dilanggar. Sebaliknya dengan menjadi delik aduan, penindakannya semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan dari pencipta atau

pemegang hak cipta yang merasa dirugikan, sehingga penegakan hukumnya menjadi kurang efektif. Selain itu, ancaman pidananya pun diperberat guna lebih melindungi pemegang hak cipta dan sekaligus memungkinkan dilakukan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHP.

Umunya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Perbuatan para pelaku jelas melanggar fadsun hukum yang menentukan agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.<sup>45</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi warga masyarakat untuk melanggar HKI antara lain adalah:<sup>46</sup>

1. Pelanggaran HKI dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pelanggaran tersebut;
2. Para pelanggar menganggap bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan selama ini terlalu ringan bahkan tidak ada tindakan prefentif maupun referensip yang dilakukan oleh penegak hukum;

---

<sup>45</sup> <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=14&mnorutisi=9/>, Diakses pada 20-06-2021

<sup>46</sup> *Ibid*

3. Ada sebagian warga masyarakat sebagai pencipta bangga apabila hasil karyanya ditiru oleh orang lain, namun hal ini sudah mulai hilang berkat adanya peningkatan kesadaran hukum terhadap HKI;
4. Dengan melakukan pelanggaran, pajak atas produk hasil pelanggaran tersebut tidak perlu dibayar kepada pemerintah; dan
5. Masyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli tersebut asli atau palsu (aspal), yang penting bagi mereka harganya murah dan terjangkau dengan kemampuan ekonomi.

Dampak dari kegiatan tindak pidana hak cipta tersebut telah sedemikian besarnya merugikan terhadap tatanan kehidupan bangsa dibidang ekonomi, hukum dan sosial budaya, misalnya dampak semakin maraknya pelanggaran hak cipta kan menimbulkan sikap dan pandangan bahwa pembajakan sudah merupakan hal biasa dalam kehidupan masyarakat dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar Undang-Undang (wetdelicten). Pelanggaran hak cipta selama ini lebih banyak terjadi pada negara-negara berkembang (developing counteris) karena ia dapat memberikan keuntungan ekonomi yang tidak kecil artinya bagi para pelanggar (pembajak) dengan memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta.

Harus diakui upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta selama ini belum mampu membuat jera para pembajak untuk tidak mengulangi perbuatannya, karena upaya penanggulangannya tidak optimal.



Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 pengaturan mengenai ketentuan pidana telah berubah secara mendasar. Pada Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya tidak ada ketentuan yang mengatur tentang hukuman penjara minimum. Jika terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan, maka terdakwa dapat dipidana penjara paling singkat 1 bulan atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Disamping itu juga terdapat kenaikan denda yang sangat tinggi dari Rp.100.000.000,- menjadi Rp.400.000.000.00- dan hukuman kurungan penjara paling lama 10 tahun kenaikan hukuman denda yang sangat besar itu dimaksudkan agar ada efek jera bagi mereka yang melakukan pelanggaran, karena denda Rp.100.000.000,- di anggap masih ringan oleh para pelanggar, karena keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan denda yang dijatuhkan.

Pasal 113 ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau dipidana dengan paling banyak Rp.100.000.000(seratus juta rupiah).

Pasal 113 ayat (2) menyebutkan, bahwa setiap orang yang dengan tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000(lima ratus juta rupiah).

Pasal 113 ayat (3) menyebutkan, bahwa setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin kita atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau g untuk penggunaan secara komersial di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000(satu milyar rupiah).

Pasal 113 ayat (4) menyebutkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000(empat milyar rupiah).

Sanksi perdata pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan Niaga atau pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu.

#### **D. Analisis Penulis**

Dari saya sebagai penulis dalam skripsi ini menganalisis bahwa fatwa MUI di Indonesia posisinya tidak ada di dalam sumber hukum perundang-undangan dan juga kita sebagai warga negara Indonesia Pancasila adalah utama dalam hal kepastian hukum agar tidak menyampingkan kepentingan beragama. Akan tetapi seiring berjalannya

waktu hukum islam atau fiqh mempunyai peran besar sebagai sumber hukum nasional. Apa lagi fiqh sebagai salah satu bentuk ilmu hukum dalam dunia hukum itu sendiri, yang dapat memberi arti bahwa fatwa atau hukum islam menjadi sumber kajian sekaligus sumber hukum materil di indonesia.

Di Indonesia, para ulama telah memiliki sebuah tempat sarana yang diberi nama Majelis Ulama Indonesia. Tugas MUI adalah memberikan sebuah kepastian, penentuan, penetapan hukum yang berhubungan dengan agama islam yang mana hal ini kita kenal dengan nama fatwa. Dan fatwa MUI ini yang akan menjadi tolak ukur, pola pikir, dan ijtima ulama islam di Indonesia. MUI memiliki kewenangan memberi fatwa tentang masalah keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut umat islam Indonesia secara nasional. Jadi berdasarkan penjelesan di atas maka kedudukan fatwa MUI di indonesia merupakan salah satu dari bahan hukum bagi para legislator dalam membuat atau menetapkan suatu undang-undang atau peraturan.

Selanjutnya terkait upaya perlindungan hak cipta kain songket desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara ini masih banyak para penenun songket yang belum memahami betapa pentingnya hak cipta tersebut padahal hukum islam yang di sampaikan dalam fatwa MUI bahwa pelanggaran hak cipta sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat maka dari itu fatwa MUI memandang status hukum islam mengenai hak cipta, untuk dijadikan pedoman oleh umat islam dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

Dan juga kurangnya perhatian oleh pemerintahan untuk melindungi kelestarian budaya dan mengembangkan pengetahuan masyarakat dikarenakan asal Songket Batu Bara itu asli dari desa Padang Genting Sumbernya. Padahal setelah saya mewawancari para penenun songket dan Kepala desa serta Seketaris desa sangat mengharapkan mereka di perhatikan agar mereka juga para penenun songket tetap terjaga melestarikan penenun songket dan daya saing yang sehat serta terlindungi hak cipta asli songket tenunan khas Desa Padang genting mereka agar tidak di plagiasi oleh oknum oknum yang mementingkan pribadi mereka dan juga agar kejadian sama tidak terulang lagi karena pandemi covid ini penenun songket mengajari sembarangan ilmu songket khas Padang Genting dengan iming iming upah yang besar.

Pada tanggal 28 S/D 30 Juni 2021 kemarin masyarakat penenun songket di Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara mengikuti kepelatihan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan fasilitasi pengurusan HAKI yang di adakan oleh PEMKAB Batu Bara di Singapore Land yang berada terletak di jalan lintas Batu Bara Kisaran Kabupaten Batu Bara.

Jadi dengan adanya kepelatihan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Fasilitasi pengurusan HAKI yang diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten Batu Bara mudah mudahan hak cipta dari Kain Songket desa Padang Genting Kecamatan Talawi kabupaten Batu Bara membuat masyarakat penenun songket lebih memahami HAKI dan mendaftarkan Hak Cipta selain untuk memproteksi motif juga bermanfaat dalam

pemasaran songket. Salah satu dampak positif adalah meningkatkan daya saing yang sehat dan tidak terjadi lagi plagiasi dengan mudah kecuali dengan ijin dari pemiliknya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bedasarkan penjelasan bab pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya perlindungan hak cipta kain songket Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara adalah:
  - a. Upaya perlindungan hak cipta sedang di proses yang di fasilitasi oleh PEMKAB Batu Bara pada tanggal 28-30 juni 2021 dan juga melindungi agar tidak ada lagi pengrajin lain diluar daerah desa Padang genting yang ingi menjiplak motif-motif kain tenun dari songket desa Padang Genting.
  - b. Pihak songket akan mengajukan keberatan kepada peradilan niaga dan akan di selesaikan pada saat di persidangan. Dan juga pihak penenun menegur dan melarang apabila seseorang baik instansi pemerintah maupun swasta ataupun orang pribadi ingin mendapatkan gambar kain songket terlebih dahulu berkordinasi dahulu dengan pihak songket Desa Padang genting apabila tanpa kordinasi maka pihak penenun akan melakukan tindakan hukum
2. Masyarakat penenun sudah atau belum mengetahui hukum Hak Cipta dan fatwa MUI no 1 tahun 2003 tentang hak cipta:
  - a. Masyarakat penenun kain songket masih minim akan pengetahuan HAKI karena mereka masih sering menyamakan

Hak Cipta dengan Hak Paten padahal itu berbeda walaupun masih ruang lingkup HAKI

- b. Setelah adanya kepelatihan HAKI oleh PEMKAB mudah-mudahan masyarakat penenun songket Batu Bara sudah mehamami perbedaan Hak Cipta dan Hak Paten tersebut karena di dalam fatwa mewajibkan mendaftarkan hak kita agar terlindungi dari oknum oknum yang mementingkan pribadi
3. Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku yang melanggar hak cipta. Sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum hak cipta adalah berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta Pasal 113 bahwa bagi pelaku yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp 4.000.000.000.00,- (empat miliar rupiah). Begitu pun juga terhadap kain tenun songket. Dan sanksi perdata pemegang Hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptaanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang di umumkan atau hasil perbanyak ciptaan itu.

## **B. Saran**

Dari penelitian yang telah di laksanakan, penulis dapat memberikan saran diantaranya adalah:

1. Sebaiknya pihak Songket desa Padang Genting harus mendaftarkan seluruh motif kain songket desa Padang genting Kecamatan Talawi kabupaten Batu Bara ke badan hukum agar

tidak ada lagi terjadinya jiplak menjiplak antar pengrajin songket.

2. Diharapkan Pengrajin songket agar lebih memahami HAKI agar tidak terjadi lagi kejadian yang sama terhadap pengrajin daerah lain soal teknik songket khas padang genting walaupun dengan iming-iming upah yang besar agar tidak merugikan pihak pengrajin lainnya supaya tidak merugikan pihak manapun
3. Sebaiknya Undang-Undang yang mengatur Hak Cipta memberikan hukuman denda yang lebih besar dan kurungan yang lebih lama lagi bagi pelaku yang melanggar hak cipta agar memberikan efek jera kepada si pelaku yang ingin melanggar terutama kain songket



## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-imam Ahmad bin Hanbal* ( Cairo: Muassanah Ar-risalah, 2001).
- Ahmad Usman, *Mari Belajar Meneliti*, (Yogyakarta: Lenge Printika, 2008).
- Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan seseorang awam*, (Jakarta : Djambatan,1984).
- Amir, Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Andrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).
- Arif Lutfiansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu,2010).
- Atho, Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001).
- Atho, Mudzhar, *Fatwa-Fatwa MUI (Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988)*, (Jakarta : INIS, 1993).
- BHPN, *Seminar Hak Cipta*, (Bandung : BINACIPTA, 1976).
- Budi Agus Riswandi, M Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Rajawali Pers, Yogyakarta,2004).
- Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahan*,(Bandung : Diponegoro 2005).
- Djafar Fadlin Muhammad, *Songket Melayu Batu Bara Eksistensi dan Fungsi Sosial Budaya*, (Batu Bara, 2019)
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bandung : PT CIPTA ADITYA BAKTI,2012)

Endang Purwaningsih, *perkembangan hukum intellectual property rights*,  
(Bogor : GHALIA INDONESIA, 2005).

Fatwa MUI no 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta

Himpunan Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara

H. OK, Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intellectual Property Rights*, (Jakarta  
: Rajawali Pers,2010).

M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, (Jakarta : Erlangga, 1982).

Rohadi, Abdul Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh*, (Jakarta : Bumi  
Aksara, 1991).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:  
Rineka Cipta, 2010).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*,(Bairut: Dar al-Fikr  
al-Mu'ashir, 1998).

Yusuf Qordhawi, *Daurul Qiyam wal Ahklaq fil Iqtishadil Islami, Zainal Arifin*  
“*Norma Dan Etika Ekonomi islam*”,(Jakarta: Gema Insani Press,  
1991).

## **II. Wawancara**

Wawancara dengan Suhaimi sebagai Kepala Desa Padang Genting, Padang  
Genting, Hari Selasa Tanggal. 15 Juni 2021

Wawancara dengan Yeyen Suhelmi sebagai Seketaris Desa Padang Genting,  
Padang Genting, Hari Selasa Tanggal. 15 Juni 2021

Wawancara dengan Yurnar yusuf sebagai Pengrajin Senior Songket Desa Padang  
Genting, Padang Genting, Hari Selasa Tanggal. 15 Juni 2021

### III. Website

<http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=14&mnorutisi=9/>

<https://dariislam.blogspot.com/2010/03/fatwa-pengertian.html>.

<https://mui.or.id/fatwa/file/30-Hak-Cipta.pdf>

<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=6812>

## LAMPIRAN

### DRAF WAWANCARA

#### Adapun pihak yang penulis wawancarai adalah

1. Pihak songket Desa Padang Genting.
  - a. Apa ibu mengetahui apa itu Hak kekayaan Intelektual dan Hak cipta
  - b. Menurut ibu perlu tidak mendaftarkan hak cipta kain songket batu bara
  - c. Apa sejarah kain songket Padang genting kabupaten Batubara
  - d. Apa saja jenis-jenis kain songket Khas Padang genting Kabupaten Batu Bara
2. Pihak Kepala Desa dan Seketaris Desa Padang Genting.
  - a. Apakah Bapak Mengetahui apa itu Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta
  - b. Menurut Bapak seberapa penting hak cipta untuk kain songket khas Desa Padang Genting
  - c. Gimana tanggapan bapak mengenai Pemkab Batu Bara untuk mengayomi masyarakat penenun untuk mendaftarkan hak ciptanya
  - d. Apakah masyarakat Penenun Songket Padang genting mengetahui semua apa itu Hak Cipta

## DOKUMENTASI











